



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erisman Alias Tombuk;
2. Tempat lahir : Kota Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siobon Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Erisman Alias Tombuk ditangkap pada tanggal 04 Nopember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/129/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan diperpanjang penangkapan tanggal 07 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-KAP/129.a/XI/RES.4.2/2022/Resnarkob;

Terdakwa Erisman Alias Tombuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/102/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-100/L.2.28.3/Enz.1/11/2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pid/2023/PN.Mdl;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-03/L.2.28.3/Enz.2/01/2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Imran Salim Nasution, SH, dkk, Advokat Organisasi Pemberi Bantuan Hukum(OBH) beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan, Lk. V, Kelurahan. Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy besar warna biru yang diduga berisikan Narkotika Gol. 1 jenis ganja dengan berat brutto 720 (tujuh ratus dua puluh) gram ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- 1 (satu) paket/am yang dibungkus plastik transparan yang diduga berisikan Gol I jenis ganja dengan berat 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kebun karet atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, PARLIN (nama panggilan dan belum tertangkap) menghubungi Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan meminta Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** untuk menjemput 6 (enam) ball plastik berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (masyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja) di daerah Salampue di Warung Kopi Ujung Kampung lalu mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang PSP di daerah Parbalan Silapi-lapi Huta Siantar, kemudian PARLIN juga menyepakati jika Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dari 6 (enam) ball plastik berisikan narkotika jenis ganja yang Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** antar tersebut, kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** pun langsung menjemput serta mengantarkan narkotika jenis ganja sesuai dengan arahan dari Parlin tersebut, dan setelah mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, maka Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** juga memperoleh 1 (satu) ball plastik berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** langsung melakukan penjualan atas 1 (satu) ball plastik berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib, bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (masyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja), yang kemudian hal tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian Resor Mandailing Natal, sehingga Saksi PALIT LUBIS (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan berpura-pura hendak membeli narkotika jenis ganja, dan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** langsung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Saksi PALIT LUBIS pun langsung berpura-pura menyetujuinya kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** meminta Saksi PALIT LUBIS untuk menemui Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** di daerah Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah kebun karet, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 12.30 WIB, Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** bersama dengan BOS (nama panggilan dan belum tertangkap) pergi menuju daerah Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah kebun karet dan sesampainya di sebuah kebun karet tersebut maka Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian Saksi PALIT LUBIS langsung menghampiri Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan ketika Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** menunjukkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja maka Saksi ALDRI KRISNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) yang datang bersama dengan Saksi PALIT LUBIS dan langsung mengamankan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK**, melihat kejadian tersebut maka BOS (nama panggilan dan belum tertangkap) langsung melarikan diri, lalu Saksi PALIT

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS mencoba mengejar BOS namun tidak berhasil, setelah itu Saksi BUHA P. SIHOMBING (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) datang ikut membantu mengamankan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** bersama barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6850/NNF/2022 pada tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ERISMAN Alias TOMBUK** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah sari M. Tanjung s.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan S.Si. M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 96/JL.10064/XI/2022/ tanggal 04 November 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic asoy besar warna biru yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibungkus plastic transparan diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan tersangka atas nama **ERISMAN Alias TOMBUK**

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah kebun karet atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, PARLIN (nama panggilan dan belum tertangkap) menghubungi Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan meminta Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** untuk menjemput 6 (enam) ball plastik berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (masyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja) di daerah Salampue di Warung Kopi Ujung Kampung lalu mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang PSP di daerah Parbalan Silapi-lapi Huta Siantar, kemudian PARLIN juga menyepakati jika Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ball plastik berisikan Narkotika jenis ganja dari 6 (enam) ball plastik berisikan narkotika jenis ganja yang Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** antar tersebut, kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** pun langsung menjemput serta mengantarkan narkotika jenis ganja sesuai dengan arahan dari Parlin tersebut, dan setelah mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, maka Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** juga memperoleh 1 (satu) ball plastik berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** langsung melakukan penjualan atas 1 (satu) ball plastik berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib, bertempat di Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (masyarakat mengenalnya dengan sebutan narkotika jenis ganja), yang kemudian hal tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian Resor Mandailing Natal, sehingga Saksi PALIT LUBIS (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan berpura-pura hendak membeli narkotika jenis ganja, dan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** langsung menawarkan narkotika jenis



ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Saksi PALIT LUBIS pun langsung berpura-pura menyetujuinya kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** meminta Saksi PALIT LUBIS untuk menemui Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** di daerah Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah kebun karet, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar Pukul 12.30 WIB, Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** bersama dengan BOS (nama panggilan dan belum tertangkap) pergi menuju daerah Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah kebun karet dan sesampainya di sebuah kebun karet tersebut maka Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian Saksi PALIT LUBIS langsung menghampiri Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** dan ketika Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** menunjukkan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja maka Saksi ALDRI KRISNAWAN (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) yang datang bersama dengan Saksi PALIT LUBIS dan langsung mengamankan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK**, melihat kejadian tersebut maka BOS (nama panggilan dan belum tertangkap) langsung melarikan diri, lalu Saksi PALIT LUBIS mencoba mengejar BOS namun tidak berhasil, setelah itu Saksi BUHA P. SIHOMBING (Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal) datang ikut membantu mengamankan Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** kemudian Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** bersama barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK** mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan berisikan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram adalah milik Terdakwa **ERISMAN Alias TOMBUK**.

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6850/NNF/2022 pada tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **ERISMAN Alias TOMBUK** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009



tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husnah sari M. Tanjung s.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan S.Si. M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor:96/JL.10064/XI/2022/ tanggal 04 November 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic asoy besar warna biru yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibungkus plastic transparan diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dengan tersangka atas nama **ERISMAN Alias TOMBOK**

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Buha Parlinggoman Sihombing(Saksi Buha)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kelurahan Hutasantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Hutasantar) ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Hutasantar, rekan saksi bernama Palit Lubis(Palit) melakukan *undercover buy* dan memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa



menjanjikan akan membawa ganja ke kebun karet milik Suheri(kebun karet Suheri);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Palit ke kebun karet Suheri di Hutasantar, sedangkan saksi menunggu dari kejauhan dimana saksi menerima informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Palit bersama Saksi Aldri dan saksi pun menghampiri Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Saksi Aldri dan Palit menemukan barang bukti milik Terdakwa yang berada di tanah sekitar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic asoy warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Parlin(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal(Huta Bangun);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah lama kenal Parlin(DPO) dan memesan narkoba jenis ganja(ganja) ke Parlin(DPO) melalui *handphone*;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima upah dari Parlin(DPO) berupa 1(satu) bal ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual ganja sebanyak 5(lima) bal ganja;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah 20(dua puluh) kali membeli ganja dari Parlin;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau sampai ganja tersebut habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat dari menjual narkoba jenis ganja untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;
2. **Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Buha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kelurahan Hutasantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Hutasiantar);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Hutasantar, saksi bersama rekan saksi bernama Palit Lubis(Palit) melakukan *undercover buy* dan memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjanjikan akan membawa ganja ke kebun karet milik Suheri(kebun karet Suheri);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Palit dan saksi ke kebun karet Suheri di Hutasantar dan tidak lama kemudian saksi bersama Palit mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi Buha pun menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Buha dan Palit menemukan barang bukti milik Terdakwa yang berada di tanah sekitar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic asoy warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Parlin(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal(Huta Bangun);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah lama kenal Parlin(DPO) dan memesan narkoba jenis ganja(ganja) ke Parlin(DPO) melalui *handphone*;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima upah dari Parlin(DPO) berupa 1(satu) bal ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual ganja sebanyak 5(lima) bal ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah 20(dua puluh) kali membeli ganja dari Parlin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau sampai ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat dari menjual narkoba jenis ganja untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Menimbang UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 96/JL. 10064/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Erisman alias Tombuk berupa:
 - a. 1(satu) buah plastik asoy besar warna biru berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - b. 1(satu) paket/am dibungkus plastik transparan berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 6850/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku atas nama Kabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Erisman alias Tombuk adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Buha Parlinggoman Sihombing(Saksi Buha) bersama dengan Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kelurahan Hutasantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Hutasantar);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Hutasantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menerima telepon dari Palit Lubis(Palit) sebagai pembeli narkotika jenis ganja(ganja) dan memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Palit sepakat untuk bertemu kembali pukul 12.00 Wib di kebun karet milik Suheri(kebun karet Suheri) dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju pinggir sungai Banjar tinggi, Kel. Huta Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal untuk mengambil 1 (satu) buah plasyik asoy warna biru yang berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggir sungai tersebut. Setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ke rumah Bos(Daftar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) di kelurahan Huta Siantar, Kecamatan. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa mengajak Bos(DPO) untuk ikut menjual ganja dan sebelum pergi Terdakwa mengambil ganja tanpa ditimbang untuk pemakaian 2 (dua) batang rokok. Setelah itu Terdakwa bersama Bos(DPO) pergi menuju kebun karet milik Suheri dan sekira pukul 12.30 WIB datang 2 (dua) orang yaitu saksi Aldri dan Palit Lubis(Palit) di kebun karet tersebut dimana Terdakwa menghampiri dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan ganja, sedangkan Bos(DPO) menunggu Terdakwa dipondok kebun karet. Lalu Saksi Aldri mengamankan Terdakwa dan Bos(DPO) melarikan diri;
- Bahwa Saksi Buha bersama Saksi Aldri dan Palit menemukan barang bukti milik Terdakwa yang berada di tanah sekitar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Parlin(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal(Huta Bangun);dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa telah lama kenal Parlin(DPO) dan memesan narkoba jenis ganja(ganja) ke Parlin(DPO) melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Parlin(DPO) berupa 1(satu) bal ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual ganja sebanyak 5(lima) bal ganja;
- Bahwa Terdakwa telah 20(dua puluh) kali membeli ganja dari Parlin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau sampai ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat dari menjual narkoba jenis ganja untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram;
- 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Buha Parlinggoman Sihombing(Saksi Buha) bersama dengan Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kelurahan Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Hutasiantar);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menerima telepon dari Palit Lubis(Palit) sebagai pembeli narkoba jenis ganja(ganja) dan memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Palit sepakat untuk bertemu kembali pukul 12.00 Wib di kebun karet milik Suheri(kebun karet Suheri) dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju pinggir sungai Banjar tinggi, Kel. Huta Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal untuk mengambil 1 (satu) buah plasyik asoy warna biru yang berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggir sungai tersebut. Setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ke rumah Bos(Daftar Pencarian Orang/DPO) di kelurahan Huta Siantar, Kecamatan. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju kebun karet milik Suheri dan sekira pukul 12.30 WIB datang 2 (dua) orang yaitu saksi Aldri dan Palit Lubis(Palit) di kebun karet tersebut dimana Terdakwa menghampiri dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan ganja. Lalu Saksi Aldri dan Palit mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Buha bersama Saksi Aldri dan Palit menemukan barang bukti milik Terdakwa yang berada di tanah sekitar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Parlin(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal(Huta Bangun);dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa Terdakwa telah lama kenal Parlin(DPO) dan memesan narkoba jenis ganja(ganja) ke Parlin(DPO) melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Parlin(DPO) berupa 1(satu) bal ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual ganja sebanyak 5(lima) bal ganja;
- Bahwa Terdakwa telah 20(dua puluh) kali membeli ganja dari Parlin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau sampai ganja tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat dari menjual narkoba jenis ganja untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang UPC PT Pegadaian Panyabungan Nomor: 96/JL. 10064/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Erisman alias Tombuk berupa:
 - c. 1(satu) buah plastik asoy besar warna biru berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
 - d. 1(satu) paket/am dibungkus plastik transparan berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 6850/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku atas nama Kabid Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Erisman alias Tombuk adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan



yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair: perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) Subsidair: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya



pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erisman alias Tombuk dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang



yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

- Menjual yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;
- Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa ditangkap oleh saksi Buha Parlinggoman Sihombing(Saksi Buha) bersama dengan Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Kelurahan Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal(Hutasiantar);

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Kelurahan Hutasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa menerima telepon dari Palit Lubis(Palit) sebagai pembeli narkotika jenis ganja(ganja) dan memesan ganja kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Palit sepakat untuk bertemu kembali pukul 12.00 Wib di kebun karet milik Suheri(kebun karet Suheri) dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju pinggir sungai Banjar tinggi, Kel. Huta Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal untuk mengambil 1 (satu) buah plasyik asoy warna biru yang berisikan ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan dipinggir sungai tersebut. Terdakwa pergi menuju kebun karet milik Suheri dan sekira pukul 12.30 WIB datang 2 (dua) orang yaitu saksi Aldri dan Palit Lubis(Palit) di kebun karet tersebut dimana Terdakwa menghampiri dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan ganja. Lalu Saksi Aldri dan Palit mengamankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi Buha bersama Saksi Aldri dan Palit menemukan barang bukti milik Terdakwa yang berada di tanah sekitar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 6850/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 merupakan ganja dan terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Parlin(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal(Huta Bangun);dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam melakukan transaksi jual beli ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama kenal Parlin(DPO) dan memesan narkotika jenis ganja(ganja) ke Parlin(DPO) melalui *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari Parlin(DPO) berupa 1(satu) bal ganja dan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual ganja sebanyak 5(lima) bal ganja dan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 20(dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu atau sampai ganja tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat dari menjual narkotika jenis ganja untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas menerangkan dan dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika jenis ganja sehingga telah memenuhi sub unsur perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja sehingga dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika jenis ganja sub unsur secara tanpa hak tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram;
- 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erisman alias Tombuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erisman alias Tombuk tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Erisman alias Tombuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Erisman alias Tombuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna biru berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 720 (tujuh ratus dua puluh) gram;
 - 1 (satu) paket/am yang dibalut plastik transparan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto: 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Erisman alias Tombuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN MdI